

FASILITAS DISKONTO (*DISCOUNT WINDOWS*) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

RINA EL MAZA

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: rinaelmaza23@gmail.com

EGI PUTRA SETIAWAN

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: egiputra@gmail.com

Abstract

The government has an important role in the welfare of the people's economy. One of them is through the role of the central bank by carrying out monetary policy. This policy was adopted by the central bank or Bank Indonesia (BI) through several instruments, including through regulating discount rates for commercial banks. In this case, BI sets the inflation target as a reference for determining interest rates. When the inflation rate exceeds the targeted, BI will raise interest rates which in turn will reduce the credit issued by commercial banks to the public, because commercial banks must pay higher interest rates to the central bank. And the results of the analysis that the interest rate charged in the credit (Lending Facility) discount facility is classified as an act of usury. Meanwhile, the profits obtained from the deposit of funds in the Facility Deposit transaction are not permitted in the Islamic economy, because in the Islamic economy there is no interest rate but profit sharing, given the fixed and concrete interest rates. In addition, the discount facility is also incompatible with some Islamic economic principles, including: the principle of Illahiyah, Justice, and the government.

Keywords: *Discount Facilities, Islamic Economics, Monetary Instruments*

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter dalam suatu negara dilakukan oleh bank sentral. Di Indonesia peran tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Salah satu cara yang ditempuh BI dalam rangka operasi moneter yakni dengan pengendalian suku bunga. Kebijakan suku bunga atau biasa disebut dengan BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* yang semula bernama *BI rate*, mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada public (BI, 2018).

Kebijakan penetapan suku bunga akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) yang diikuti dengan perkembangan suku bunga deposito dan kredit perbankan, termasuk dalam hal kredit perbankan adalah kredit likuiditas yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dalam hal ini disebut dengan *lending facility* dalam fasilitas diskonto (BI, 2014).

BI berperan sebagai *Lender of The Last Resort*, yang artinya BI berperan memberikan bantuan kredit likuiditas perbankan terhadap bank-bank umum yang kekurangan dana

untuk memenuhi likuiditasnya (BI, 2018). Dalam hal ini, BI menetapkan suku bunga terhadap kredit likuiditas yang diajukan oleh bank-bank umum tersebut. Suku bunga ini disebut dengan suku bunga diskonto.

Fasilitas kredit likuiditas yang diberikan oleh BI ini disebut dengan Fasilitas Diskonto, yang merupakan salah satu instrumen BI dalam rangka operasi moneter. Penetapan suku bunga diskonto itu dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan BI dilakukan dengan langkah menetapkan suku bunga yang tinggi ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, karena jumlah uang yang beredar melebihi yang ditargetkan. Sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan inflasi yang signifikan. Hal tersebut akan mengurangi bank-bank umum untuk mengajukan dana likuiditas ke BI. Sehingga terjadi penurunan jumlah kredit yang dilakukan oleh bank umum kepada masyarakat. Selanjutnya, jumlah uang yang beredar pada masyarakat akan berkurang (Pohan, 2008:33).

Kemudian, ketika kondisi ekonomi sudah kembali normal atau ekonomi mengalami resesi (kelesuan) karena tingkat inflasi yang rendah, BI akan menurunkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan membuka peluang kepada bank-bank umum untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat melalui pinjaman dana likuiditas dari BI yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi (BI, 2018). Tidak hanya itu, fasilitas diskonto juga

melayani pendepositoan dana kepada bank-bank umum yang kelebihan dana likuiditasnya melalui fasilitas *Deposit Facility* dalam fasilitas diskonto, kemudian BI akan memberikan keuntungan suku bunga atas pendepositoan dana tersebut (BI, 2014).

Dalam dokumentasi historis kebijakan moneter Indonesia tepatnya pada tahun 1997, ternyata kebijakan melalui kenaikan suku bunga tidak selalu tepat sasaran. Karena pada saat itu terjadi kemerosotan Rupiah terus menerus, pemerintah melakukan pengetatan rupiah melalui kenaikan suku bunga dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Namun ternyata kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. akibatnya masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadilah penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*rush money*) yang menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional tergochang.

Pada Oktober 1997, pemerintah mengundang IMF untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia tersebut. Hingga pada tanggal 31 Oktober 1997 disetujui *Letter Of Intent* (LOI) pertama yang merupakan program pemulihan krisis *International Monetary Fund* (IMF). Pemerintah menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada

para deposan yang mendepositokan dananya kepada bank-bank umum.

Pada tahun berikutnya yakni tahun 1998 tepat bulan Mei telah terjadi kerusuhan nasional yang memberi dampak ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000. Hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan. Hingga akhirnya pemerintah melakukan LOI yang keempat pada 25 Juni 1998, setelah LOI kedua dan ketiga tidak berhasil dilakukan sebelumnya (BI, 2018).

Sentra-sentra perdagangan yang rusak dan menurunnya tingkat produksi, serta jalur distribusi yang terganggu pada waktu itu mengakibatkan harga-harga barang menjadi naik, sedangkan jumlah uang dan kecepatan peredaran uang tetap maka akan mengakibatkan harga barang menjadi naik, sehingga terjadi inflasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan jumlah uang yang beredar melalui pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga diskonto. Namun, ternyata pengetatan jumlah uang yang beredar melalui kenaikan suku bunga tidaklah efektif yang berimbas krisis kepercayaan kepada masyarakat terhadap perbankan dengan melakukan penarikan uang besar-besaran di bank-bank, karena bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian moneter melalui suku bunga menimbulkan ketidakpastian, Aulia Pohan

menyebutkan dalam literturnya bahwa perkembangan suku bunga yang tidak wajar akan mengganggu perkembangan perbankan. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam dunia usaha yang selanjutnya akan menurunkan kegiatan produksi (Pohan, 2008:33). Peningkatan biaya produksi juga akan meningkatkan harga barang-barang yang dijual.

Sebaliknya, suku bunga yang relatif terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga luar negeri akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan mendorong pengaliran dana ke luar negeri, di mana pada negara yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi (BI, 2018). Akibatnya uang rupiah akan berkurang, karena terekspor keluar negeri. Hal itu juga akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi, mengingat keuntungan suku bunga yang ditawarkan terlalu rendah.

Melihat fakta historis di atas dapat diketahui bahwa kenaikan suku bunga perbankan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menekan *likuiditas* perbankan tanpa diimbangi oleh produksi yang seimbang akan terjadi kesenjangan ekonomi yang berakibatkan harga-harga barang menjadi naik sehingga terjadi kenaikan inflasi.

Sementara itu, dalam Ekonomi Islam pembungaan terhadap uang dilarang keras, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Hal ini didasari atas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga dalam pinjaman tergolong riba

dan bunga bank adalah salah satu bagiannya (MUI, 2011:44).

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nur Chamid dalam literturnya menyatakan bahwa uang adalah standar harga barang-barang, maka uang tidaklah memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Melainkan nilai intrinsik suatu uang tersebut ditunjukkan oleh *real existence*-nya (Chamid, 2011:222). Artinya, uang bukanlah suatu komoditi yang dapat diperjual belikan, uang tidak dapat menghasilkan keuntungan bila tidak diinvestasikan pada sektor riil. Maka dalam hal ini, pengambilan keuntungan melalui suku bunga atas pinjaman uang tidaklah diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, dalam ekonomi Islam juga tidak mengenal keuntungan suku bunga dalam investasi, melainkan bagi hasil, baik bagi keuntungan maupun kerugian, ketika usaha mengalami kerugian. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menawarkan keuntungan investasi melalui suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti, tidaklah melihat kemungkinan apakah usaha tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berpondasi terhadap nilai-nilai ketuhanan (*illabiyah*), atau biasa disebut prinsip Ketauhidan yang merupakan fondasi ajaran Islam. Ajaran ini berprinsip bahwa segala aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi akan dipertanggung jawabkan pada Allah. Oleh karena itu manusia harus melakukan segala sesuatu sesuai syariatnya (Karim, 2010:35). Termasuk praktik perbuatan

Riba melalui suku bunga yang terjadi di dunia perbankan haruslah dihindari.

Kemudian, ekonomi Islam juga bertumpu pada prinsip Keadilan yang mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak yang mengikat kontrak haruslah saling menguntungkan, yakni tidak ada yang terdzalimi dan mendzalimi. Misalnya saja terdapat dua orang yang melakukan akad kerja sama, di mana salah satu pihak adalah pemilik modal dan pihak lainnya yang menjalankan usaha. Maka pembagian hasil tidaklah boleh menetap seperti suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti. Pembagian hasil tersebut haruslah sesuai realitasnya, baik rugi maupun untung.

Selain itu, ekonomi Islam juga mengisyaratkan bahwa manusia berperan sebagai *khalifah* (pemerintahan), yang menjelaskan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt di muka bumi ini yang berarti manusia berperan menegakkan syariat-syariat Allah di bumi ini (PPPEI, 2015:63). Adapun peran *khalifah* dalam suatu negara itu dijalankan oleh pemerintah, artinya pemerintah wajib menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam *syariat* Islam. Misalnya saja dengan membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan *syariat* Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena berbagai informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan, dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Abdullah & Saebani, 2014:40). Sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan Taylor Moleong sebagaimana dikutip oleh Suraya Murcitaningrum menyebutkan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjutnya, beliau menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana (Murcitaningrum, 2013:24).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur yang membahas mengenai fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter. Buku-buku yang membahas mengenai fasilitas diskonto diantaranya; buku yang dikeluarkan oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia yang berjudul *Pengantar Kebanksentralan*, Ascarya dengan judul bukunya *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*, Aulia Pohan dengan judul bukunya *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* dan *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. website Bank Indonesia, www.bi.go.id, regulasi mengenai fasilitas diskonto dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dan metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif atau biasa disebut juga *content analysis* (analisis isi), yakni teknik penyelidikan data yang dilakukan

secara obyektif, sistematis, dan generalisasi guna mendapatkan data yang deskriptif (Mungin, 2013:283). Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran dan detail-detail mengenai konsep fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan analisis data tersebut diketahui bahwa pengendalian moneter menggunakan instrumen fasilitas diskonto itu melalui pengaturan tingkat suku bunga. Selanjutnya, juga diketahui bahwa dalam ekonomi Islam menyebutkan bahwa bunga bank termasuk dalam perbuatan riba, perbuatan riba sama halnya mencederai prinsip ketauhidan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, metode berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yakni suatu penalaran yang berangkat terhadap pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dengan menganalisisnya ke dalam persoalan khusus. Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap masalah fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Definisi Fasilitas Diskonto

Fasilitas Diskonto merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI). Dalam literatur kamus ekonomi, dijelaskan bahwa *Discount Rate* adalah suku bunga yang harus dibayar bank-bank anggotanya jika meminjam uang dari bank sentral.

Dalam pengertian instrumen kebijakan moneter, fasilitas diskonto diartikan sebagai

pengaturan moneter melalui pengaturan suku bunga kredit likuiditas bank sentral yang diberikan kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas. Apabila bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka bank sentral akan menaikkan suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada bank sentral. Akibatnya bank-bank umum akan mengurangi pemberian kreditnya kepada masyarakat yang kemudian diikuti dengan pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya, apabila bank sentral menetapkan diskonto lebih rendah bank-bank akan meningkatkan permintaan kredit ke bank sentral untuk disalurkan lebih lanjut dalam bentuk pinjaman kredit, sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat (Pohan, 2008:33).

I Wayan Sudirman dalam literturnya menjelaskan bahwa fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan/atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan memengaruhi permintaan kredit dari bank (Sudirman, 2011:107). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas diskonto tidak hanya dalam bentuk kredit saja melainkan juga terdapat dalam bentuk deposito.

Namun, fasilitas diskonto dalam bentuk deposito adalah fasilitas yang bersifat pasif yang berarti inisiatif simpanan berada pada peserta pasar dan berapapun jumlah yang akan

disimpan harus diterima oleh bank sentral ((Sudirman, 2011:116).). Artinya bank sentral tidak berorientasi terhadap penyerapan uang, namun bank sentral bersedia untuk menampung dana bank-bank yang kelebihan likuiditas.

Sementara itu, dalam literatur mengenai kebanksentralan karya Ascarya yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia menyebutkan bahwa fasilitas diskonto disebut juga dengan *Standing Facilities* atau koridor suku bunga (Ascarya, 2002:23). Lebih lanjutnya dalam literatur kebanksentralan menjelaskan bahwa Fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) adalah suatu kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter dalam bentuk fasilitas pinjaman likuiditas BI kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas, ataupun simpanan jangka pendek dalam bentuk deposito terhadap bank-bank yang kelebihan likuiditasnya. Namun fasilitas diskonto dalam bentuk deposito ini inisiatifnya berada pada peserta pasar bukan pada BI, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan likuiditasnya dalam jangka pendek sehingga harus disimpan pada BI.

Lebih lanjutnya, BI menggunakan fasilitas sebagai kebijakan moneter dengan pengaturan tingkat suku bunga diskonto tersebut. Ketika BI ingin mengatasi inflasi dengan cara

pengurangan jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam likuiditas ke BI karena pembayaran suku bunga yang tinggi. Akibatnya, kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum menjadi berkurang. Sehingga uang yang beredar pada masyarakat juga menjadi berkurang.

Kemudian ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan (*resesi*) karena minimnya aktivitas produksi, BI akan menurunkan tingkat suku bunga agar bank-bank umum meningkatkan penyaluran kreditnya dengan bantuan dana likuiditas dari BI, yang selanjutnya jumlah uang yang beredar dimasyarakat menjadi bertambah. Kemudahan mendapatkan dana kredit ini diinisiatif guna meningkatkan tingkat produksi.

Instrumen Fasilitas Diskonto

Dalam praktiknya, kredit fasilitas diskonto melalui bank sentral dilakukan dengan jaminan surat berharga (Sudirman, 2011:107). Kategori surat berharga dalam fasilitas diskonto adalah surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank-bank umum yang memperdagangkan surat berharganya tersebut kepada bank sentral disebut dengan mendiskontokan surat-surat berharganya (Sukirno, 2013:312).

Dalam regulasi Bank Indonesia disebutkan bahwa surat-surat berharga dalam *lending facility* diantaranya yaitu; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara.

Adapun dalam *deposity facility* dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

Selanjutnya, SBI diartikan sebagai surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Adapun SDBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank Umum Konvensional. Sementara itu, Surat Berharga Negara disebut sebagai surat utang negara.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai instrumen yang digunakan dalam fasilitas diskonto Bank Indonesia dapat diketahui bahwa dalam fasilitas pinjaman likuiditas (*lending facility*) menggunakan surat berharga yang meliputi; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara. Sedangkan fasilitas dalam bentuk deposito (*deposity facility*) tanpa harus disertai dengan jaminan surat berharga.

Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*) Sebagai Instrumen Moneter

Fasilitas diskonto merupakan fasilitas pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank sentral suatu negara kepada bank-bank umum yang memerlukan bantuan likuiditas, ataupun fasilitas dalam bentuk simpanan deposito di mana inisiatif simpanan berada pada bank-bank umum yang kelebihan likuiditas bukan pada bank sentral, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan tersebut selain pada bank sentral.

Bank sentral menggunakan fasilitas ini sebagai alat atau instrumen untuk mengatur kondisi moneter suatu negara melalui pengaturan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada bank umum pada fasilitas *lending* ataupun keuntungan bunga deposito pada fasilitas simpanan deposito.

Selanjutnya, bank sentral di Indonesia itu sendiri disebut Bank Indonesia (BI), dalam melakukan operasi moneter BI juga menggunakan fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter pasal 8 yang menyatakan bahwa operasi moneter di Indonesia terdiri dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* (Fasilitas Diskonto).

BI menggunakan *Standing Facilities* (Fasilitas Diskonto) sebagai instrumen untuk mengatur moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga yang dibebankan dalam *Standing Facilities* (Fasilitas Diskonto) tersebut. Prinsip umum *Standing Facilities* itu sendiri digunakan oleh BI untuk injeksi dan absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang serta menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar bank umum dengan jangka waktu satu hari kerja (*overnight*).

Kemudian, suku bunga tersebut disebut dengan BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI 7DRR). Melalui pengaturan tingkat suku bunga BI 7DRR akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) yang meliputi perkembangan suku bunga deposito dan kredit perbankan. BI menetapkan target inflasi sebagai acuan dalam menentukan tingkat suku bunga, karena suku bunga yang terlalu tinggi akan menaikkan tingkat inflasi. Sebaliknya ketika

suku bunga terlalu rendah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi (resesi).

Telah disebutkan di atas bahwa pada tahun 2018, BI menentukan tingkat inflasi sebesar 3,5%. Artinya, tingkat inflasi tidak boleh melebihi target yang ditetapkan. Analisis inflasi ini dilakukan setiap bulan yang menghasilkan tingkat inflasi pada akhir bulannya. Ketika tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga, yang selanjutnya terjadi penurunan tingkat inflasi pada bulan selanjutnya.

Diketahui bahwa data tingkat inflasi pada bulan Agustus sebesar 3,20% yang lebih besar pada bulan sebelumnya yakni bulan Juli sebesar 3,18% (BI, 2018). Pada bulan Agustus BI menaikkan tingkat suku bunga sebesar 5,50% yang lebih besar dari sebelumnya yakni bulan Juli sebesar 5,25%. Maka terjadilah penurunan tingkat inflasi pada bulan selanjutnya, yakni bulan September menghasilkan tingkat inflasi sebesar 2,88%.

Melihat pemaparan data inflasi dan suku bunga di atas dapat diketahui bahwa pengaturan tingkat suku bunga sangat signifikan mempengaruhi tingkat inflasi. Adapun pengaturan suku bunga melalui fasilitas diskonto dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kuantitas jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum kepada masyarakat. Ketika suku bunga dinaikkan akan mengurangi bank-bank umum meminjam bantuan kredit pada BI, karena bank-bank umum harus membayar bunga yang lebih tinggi daripada sebelum kenaikan. Maka selanjutnya terjadi penurunan penyaluran kredit pada masyarakat mengingat suku bunga perbankan juga mengalami kenaikan.

Akibatnya, masyarakat enggan meminjam dana ke bank. Kemudian terjadilah penurunan jumlah uang yang beredar yang diikuti dengan penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penurunan tingkat inflasi. Disisi lain, pihak yang memiliki modal banyak akan tergiur untuk menandatangani dananya, mengingat suku bunga yang ditawarkan juga tinggi.

Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga diturunkan dari tingkat sebelumnya, akan meningkat pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada BI, karena penghasilan bank-bank umum tersebut diperoleh melalui keuntungan suku bunga penyaluran kredit pada masyarakat. Maka dalam hal ini, bank-bank umum akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya pada masyarakat. Selanjutnya, karena banyaknya masyarakat yang meminjam dana ke bank-bank umum, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi yang selanjutnya akan meningkatkan tingkat inflasi.

Kemudian, Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas diskonto haruslah mendaftar terlebih dahulu menjadi peserta *standing facilities* kepada BI dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan oleh BI. Ketika BI telah menyetujui, barulah BUK dapat melakukan transaksi *lending facility* maupun *deposit facility*.

Pengajuan transaksi dilakukan melalui sistem elektronik BI-ETP yang disediakan oleh BI dengan *windows time* yang disediakan oleh BI. Transaksi *lending facility* dilakukan dengan merepo-kan surat-surat berharga berupa SBI, SDBI, dan SBN. Sementara itu, transaksi *deposit facility* dilakukan dengan penempatan dana

rupiah ke BI tanpa disertai dengan agunan surat-surat berharga.

Setiap transaksi memiliki kewajiban *setelmen* (sistem penyelesaian transaksi) yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS (sistem transfer dana) dan BI-SSSS (sistem transaksi surat berharga dan penataannya). Adapun transaksi *lending facility* terdiri atas dua setelmen yakni setelmen *first leg* yang merupakan pencairan dana itu sendiri kepada peserta *Standing Facilities* dan setelmen *second leg* adalah pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh peserta *Standing Facilities* kepada BI.

Sementara itu, transaksi *deposit facility* juga dilakukan dengan dua setelmen. Pertama, setelmen dilakukan dengan mendebit rekening giro rupiah oleh peserta *Standing Facilities* ke BI. Kedua merupakan setelmen jatuh waktu *deposit facility*, yakni pelunasan yang dilakukan oleh BI kepada peserta *Standing Facilities* atas transaksi *deposit* beserta imbalan bunganya.

Analisis Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi syari'ah. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an maupun *As-sunah* yang mengatur tentang aktivitas ekonomi manusia, seperti yang telah disebutkan di atas mengenai sumber hukum ekonomi syari'ah.

Pada dasarnya Islam menjamin kebebasan dalam melakukan aktifitas ekonomi, sebagaimana dalam kaidah *fiqh* yang dikutip oleh Imam Mustafa menyatakan bahwa:

“*Hukum asal mu'malah itu halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*” (Mustafa, 2014:9).

Batas kebebasan dalam berekonomi tersebut bila terdapat suatu dalil yang mengharamkannya. Misalnya saja kita bebas memberi hutang kepada siapapun asal tidak terkandung riba di dalamnya.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa riba hukumnya adalah haram, Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghaziy pun menyatakan dalam literturnya tentang hukum keharaman riba. Senada dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” Q.S Ali-Imran (3): 130(.

Telah disebutkan di atas bahwa termasuk ke dalam perbuatan riba adalah membungakan pinjaman, dalam hal ini adalah bunga bank. Hal ini juga dinyatakan oleh DSN MUI dalam fatwanya No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba *Nasiyah*.

Melihat penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) terdapat suku bunga yang harus dibayar dalam transaksi *lending facility* atau imbalan suku bunga dalam transaksi *deposit facility*. Pada transaksi *lending facility* para peserta wajib membayar suku bunga kredit yang disebut *Repo Rate*, karena transaksi dilakukan dengan merepokan surat-surat berharga. Sementara itu, dalam transaksi *deposit facility* para peserta *Standing Facilites* juga mendapatkan imbalan bunga atas pendepositoan tersebut. Kemudian,

kedua kontrak transaksi ini adalah mengikat, artinya ketika terjadi kekurangan pemenuhan persyaratan atas kedua transaksi ini terdapat sanksi yang harus dipenuhi. Pada setelmen *first leg* transaksi *lending facility* yang terdapat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa:

Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki jenis, seri surat berharga, dan nominal di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg* maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility*.

Selanjutnya pada setelmen *second leg* transaksi *lending facility* dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility second leg*.

Sementara itu, sanksi pada transaksi *deposit facility* hanya terdapat pada setelmen awal saja, yang disebutkan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen transaksi *Deposit Facility* sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Deposit Facility*.

Pada transaksi *lending facility* kegagalan setelmen *first leg* terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu memenuhi kewajiban surat harga yang dipersyaratkan sebelumnya pada saat jatuh setelmen. Kemudian pada setelmen *second leg*, kegagalan terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu mengembalikan dana atas pinjaman kredit tersebut, karena dana pada rekening giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sementara itu, kegagalan pada transaksi *deposit facility* terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu mendepositokan dananya pada saat jatuh setelmen mengingat dana pada rekening giro Rupiah tidak mencukupi. Pengenaan sanksi atas kegagalan-kegagalan pemenuhan setelmen tersebut terdapat dalam pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Peserta *Standing Facilities* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan/atau Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi *Standing Facilities* yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa: Atas batalnya transaksi Operasi Moneter yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Peserta *Standing Facilities* juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.

Sanksi pada transaksi *lending facility* dikenakan pada kegagalan kedua setelmen yakni *first leg* dan *second leg*. Sedangkan pada transaksi *deposit facility* sanksi dikenakan pada saat kegagalan setelmen awal. Selain itu, BI juga mengenakan sanksi berupa pemberhentian sementara untuk mengikuti *Standing Facilities* atas kegagalan yang terjadi selama tiga kali.

Menganalisis pemaparan di atas yang menyatakan bahwa suku bunga bank termasuk ke dalam perbuatan riba, maka pengenaan suku bunga dalam fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter termasuk ke dalam perbuatan *ribawiy*.

Ekonomi Islam memandang uang sebagai *Flow Concept* dan modal (*capital*) adalah *Stock Concept*, uang tidak identik dengan modal. Uang ketika mengalir (*stock concept*) adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*) (Karim, 2010:88). Artinya uang haruslah mengalir dan beredar di masyarakat, uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum diinvestasikan ke dalam aktifitas yang *riil*. Semakin banyak berinvestasi, maka semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi *illat* keharaman tambahan berupa bunga yang dikenakan dalam pinjaman yang disyaratkan, karena imbalan tersebut tanpa disertai aktivitas yang *riil*.

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, uang dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus diinvestasikan pada sektor *riil*, yakni dapat dilakukan dengan mengenakan imbalan atas pinjaman dana. Oleh karena itu pengenaan suku bunga dalam pinjaman *lending facility* fasilitas diskonto tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena imbalan yang dipersyaratkan dalam pinjaman berupa suku bunga termasuk dalam kategori riba. Selain itu, suku bunga dalam pinjaman *lending facility* bersifat pasti, yakni peserta *standing facility* wajib membayar saat jatuh tempo sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan di awal. Bahkan terdapat sanksi yang berupa denda jika peserta *standing facility* tidak mampu mengembalikan pokok dan bunganya.

Pinjaman *lending facility* digunakan oleh BUK untuk memenuhi likuiditasnya. Sementara itu, BUK dihadapkan dengan banyak risiko, baik resiko terhadap kredit dari nasabah yang gagal memenuhi kewajiban membayar kreditnya ataupun resiko yang terjadi karena penarikan dana oleh nasabah sewaktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan oleh pihak bank, karena tidak menutup kemungkinan nasabah dapat mengambil dana simpanannya sewaktu-waktu dengan kuantitas yang tidak diperkirakan oleh bank sebelumnya, selain simpanan deposito. Oleh karena itu, pengenaan suku bunga yang bersifat pasti dalam pinjaman likuiditas tersebut tidaklah mencerminkan nilai keadilan, karena memberatkan salah satu pihak yakni BUK yang dihadapkan dengan risiko likuiditas perbankan.

Kemudian, pengenaan suku bunga atas investasi dana dalam transaksi *deposit facility*

juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena imbalan suku bunga tersebut bersifat pasti dan kongkrit tanpa memandang investasi tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya suku bunga dalam investasi, melainkan bagi hasil yakni bagi keuntungan (*profit sharing*) dan bagi kerugian (*loss sharing*) bila usaha tersebut mengalami kerugian, karena hasil investasi tidaklah pasti mengalami keuntungan ataupun kerugian. Selain itu, pembagian suku bunga jugalah tetap ketika investasi menghasilkan keuntungan yang lebih dari perkiraan.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam menjamin kebebasan melakukan apa saja sampai ada batasan yang menyebabkan keharaman melakukan perbuatan tersebut, seperti dalam kaidah *fiqh* yang telah disebutkan di atas atau lebih dikenal dengan istilah prinsip Kebebasan dalam ekonomi Islam. Pemerintah bebas melakukan kebijakan ekonomi apapun asal tidak melebihi batas-batas haram. Begitupun kebijakan fasilitas diskonto diperbolehkan selama tidak ada *illat* (sebab) keharamannya. Namun, dalam praktiknya terdapat suku bunga dalam fasilitas diskonto yang menjadi *illat* tidak diperbolehkannya dalam ekonomi Islam. Secara implementatif Ekonomi syari'ah merupakan ekonomi yang bertumpu pada ketauhidan yang memberikan arti bahwa seluruh kegiatan hidup manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan manusia haruslah sesuai dengan syariat-Nya. Pengenaan suku bunga dalam fasilitas diskonto

sama halnya mencederai syariat-Nya, karena riba dilarang dalam syariat Islam.

Tidak hanya itu, riba dalam suku bunga tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang mengisyaratkan bahwa tidak ada pihak yang dzalim dan terdzalimi. Sementara itu, suku bunga bank bersifat pasti dan kongkrit terhadap pemenuhannya tanpa mempertimbangkan salah satu pihak mengalami kerugian atau keuntungan baik dalam pinjaman kredit ataupun investasi melalui deposito. Akibatnya terdapat salah satu pihak yang merasa terdzalimi.

Kemudian, dalam ekonomi Islam juga menyatakan bahwa manusia berperan sebagai *khilafah* yang artinya manusia berperan menegakkan syariat-syariat Allah di bumi ini. Adapun peran *khilafah* dalam suatu negara dilakukan oleh pemerintah. Peranan pemerintah sebagai *khilafah* yaitu menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi penggaran hak-hak manusia (Mujahiddin, 2013:30). Artinya, kebijakan pemerintah dalam hal ini bank sentral melalui pengaturan suku bunga fasilitas diskonto yang bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung riba itu sendiri mencederai prinsip ekonomi Islam yang menyatakan pemerintah sebagai *khilafah* di bumi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter tidak sesuai dengan ekonomi syari'ah, karena terdapat pengenaan suku bunga baik dalam transaksi pinjaman (*lending facility*) maupun

simpanan deposito (*deposti facility*) yang tergolong perbuatan riba. Selanjutnya, perbuatan riba tersebut telah dilarang oleh syariat Islam, melakukan perbuatan riba sama halnya mencederai prinsip ketauhidan (*Illahiyah*) dalam ekonomi Islam.

Selain itu, adanya pengenaan suku bunga merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu keadilan merupakan prinsip ekonomi Islam. Kemudian, pemerintah yang dalam hal ini adalah bank sentral melakukan kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *khilafah* ekonomi Islam, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Ekonomi Islam menawarkan instrumen lain yang dapat dilakukan guna menyerap (absorpsi) atau menambah (injeksi) moneter di masyarakat melalui pasar uang atau lebih dikenal dengan instrumen moneter Islam. Adapun instrumen guna pembiayaan likuiditas dapat menggunakan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syari'ah (Sertifikat IMA). Sertifikat ini merupakan instrumen syari'ah yang digunakan oleh bank-bank syari'ah guna mendapatkan likuiditas dari bank penanam dana (pemilik sertifikat) (Karim, 2010:234). Selain itu, di Indonesia sendiri terdapat beberapa instrumen moneter Islam seperti; Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)

Sementara itu, bank-bank yang kelebihan likuiditasnya dapat menitipkan dananya

menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamamah*, di mana pihak yang ditipti dana tersebut berhak mengelolanya dan jika terdapat keuntungan maka pihak pengelola dana akan memberikan bonus kepada pihak penyimpan dana ((Mustafa, 2014:160).

Melalui pengaturan tingkat margin atau bagi hasil dapat digunakan oleh BI guna mengatur tingkat pembiayaan yang diberikan kepada para peserta *Standing Facilities*. selain itu, bagi hasil tidaklah bersifat kongkrit dan pasti seperti suku bunga. Hal ini tentu saja akan membawa keseimbangan antara uang dan sektor riil, karena bagi hasil dalam ekonomi Islam berdasarkan realitas sektor riil, mengingat fungsi uang itu sendiri sebagai ukuran harga.

KESIMPULAN

Fasilitas diskonto yang diberlakukan BI dengan menggunakan pengaturan tingkat suku bunga dalam transaksi pinjaman kredit (*lending facility*) itu tergolong ke dalam perbuatan *riba nasiyah* yang bertentangan dengan ekonomi Islam. Sementara itu, keuntungan yang berupa suku bunga dalam investasi deposito (*deposit facility*) juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya keuntungan suku bunga mengingat suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti. Melainkan dalam ekonomi Islam hanya menawarkan bagi hasil yang berupa bagi keuntungan dan bagi kerugian dalam investasi.

Tidak hanya itu, fasilitas diskonto juga tidak sesuai dengan sebagian prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya yaitu; prinsip

Illahiyah, karena suku bunga tergolong perbuatan *riba* yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan, adanya pengenaan suku bunga mengakibatkan salah satu diantara dua pihak yang melakukan *pentasaruffan* merasa terdzalimi yang dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Kemudian adalah prinsip *Khalifah* (Pemerintahan), pemerintah melalui bank sentral melakukan kebijakan menggunakan pengaturan tingkat suku bunga yang dalam hal ini tergolong perbuatan *riba*. Adanya prinsip ini mengisyaratkan pemerintah tidak diperkenankan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, mengingat fungsi pemerintah itu sendiri sebagai *khalifah* di bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Saebani, B.A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. (2002). *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta: PPSK BI.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MUI. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Mujahiddin, A. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustafa, I. (2014). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- PPPEI. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman, I. W. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.